



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

**No.1483, 2013 BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA.
Dana Siap Pakai. Darurat Bencana. Penggunaan.
Pedoman.**

**PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA
NOMOR 6.A TAHUN 2011**

TENTANG

**PEDOMAN PENGGUNAAN DANA SIAP PAKAI
PADA STATUS KEADAAN DARURAT BENCANA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 17 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Penanggulangan Bencana, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai pada Status Keadaan Darurat Bencana;**
 - b. bahwa Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai sebagaimana diubah dengan Peraturan Nomor 11 Tahun 2010 perlu diubah dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata di lapangan;**
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana tentang Pedoman**